



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN KELAS II
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN KELAS II
NOMOR 58/KPA.W13-A34/SK.HM/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Kota Madiun maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2971/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syadiah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 3107/DJA/OT.01.3/ 08/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025;

Pertama : Menetapkan Kembali Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun adalah :

Motto:

ICONIC (Independen, Cerdas, Obyektif, Nyaman, Inklusif, Cashless)

- Independen : Tidak Memihak
- Cerdas : Tajam Dalam Berpikir
- Obyektif : Tanpa Pandang Bulu
- Nyaman : Kenyamanan Pelayanan
- Inklusif : Ramah Kaum Rentan
- Cashless : Pembayaran Dengan Elektronik

Maklumat Pelayanan :

Dengan Ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ketua,

/ SOFYAN ZEFRIA

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;